

VI. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan paparan data, analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan perdesaan menunjukkan bahwa pengelolaan ADD sudah sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan Perda Lampung Tengah No. 4 Tahun 2008. Prosedur pengelolaan ADD Desa Gayau Sakti sebagai berikut.
 1. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti Musrembang Kampung masih rendah. Sehingga dalam penjangkaran aspirasi masyarakat mengenai program kegiatan yang akan didanai ADD Desa Gayau Sakti terkendala tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga aspirasi yang diberikan hanya terpusat pada pembangunan fisik saja dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat. Pada proses perencanaan ini juga dibentuk Tim Pelaksana ADD Desa Gayau Sakti, Selain itu juga dibuat DURK menggunakan rincian 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% operasional pemerintah.

2. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan pencairan dan penyaluran ADD sudah terpenuhi namun pada pelaksanaannya pencairan dan penyaluran ADD berjalan lambat sehingga menghambat pembangunan perdesaan. Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pembangunan perdesaan berjalan baik, namun dalam penggunaannya masih belum optimal, seperti anggaran dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat bidang penggerakan PKK sebagian besar dana yang ada digunakan untuk program-program yang hanya bersifat administratif. Beberapa kegiatan yang dirancang dapat dipastikan pelaksanaannya kurang maksimal karena dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak didukung bukti pelaksanaannya.

3. Pengawasan dalam pelaksanaan ADD terdiri dari 3 macam. Pertama, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Seputih Agung berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan sekali selama satu tahun, namun hanya dilakukan 3 kali. Kedua, pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan masing-masing pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan belum terjadi pengawasan secara langsung karena kurang pahamiannya masyarakat akan adanya program ADD.

4. Pertanggungjawaban ADD terdiri dari dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban administratif yang telah dilakukan berupa laporan SPJ. Kedua, pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat namun masih belum terjadi karena belum terbukanya Tim Pelaksana ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD masih rendah.
- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan perdesaan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.
1. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan perdesaan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan ADD.
 2. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan perdesaan yaitu swadaya masyarakat yang masih rendah, partisipasi masyarakat yang masih rendah dan kualitas SDM Tim Pelaksana ADD.

2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengelolaan ADD dalam pembangunan perdesaan pada Desa Gayau Sakti Kecamatan Sputih Agung Lampung Tengah, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

- a. Pemerintah Desa harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi tentang program ADD sehingga pada pelaksanaan program ADD selanjutnya Aparatur Desa menjangkau lebih banyak aspirasi masyarakat dan mengikutsertakan secara aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- b. Sebaiknya pemerintah Desa memilih program kegiatan yang didanai oleh ADD dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindari penggunaan ADD untuk kegiatan yang rasanya kurang tepat dengan anggaran yang kecil, sehingga diperlukan efisiensi dana untuk penggunaan ADD.
- c. Seharusnya Tim Pengawas dari Kabupaten Lampung Tengah, Pengawas Tingkat Kecamatan dan masyarakat dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan ADD Desa Gayau Sakti dengan cara memantau minimal satu bulan sekali untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
- d. Pemerintah Desa harus melakukan pertanggungjawaban dengan memberikan laporan secara berkala setiap bulan untuk menghindari terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pengelolaan ADD
- e. Pemerintah Desa harus melakukan kegiatan khusus untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Tim Pelaksana ADD dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan Pemerintah Desa.